

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kemajuan Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Komunikasi (IPTEK) dan pemanfaatannya dalam berbagai bidang kehidupan menandai perubahan peradaban manusia menuju masyarakat informasi. Internet adalah produk TIK yang memudahkan setiap orang memperoleh dan menyebarkan informasi dengan cepat, murah dan menjangkau wilayah yang sangat luas. Pemanfaatan Internet tidak hanya membawa dampak positif, tapi juga dampak negatif. Salah satu dampak negatif dari pemanfaatan internet adalah penyebaran informasi bermuatan pornografi yang menjadi perhatian serius dari Pemerintah di berbagai Negara termasuk Indonesia.

Pemerintah Cina pada tahun 2007 secara serius mengambil tindakan tegas dengan memberantas penyebarluasan pornografi di Internet. Pemerintah Cina menganggap masalah Pornografi merupakan masalah sosial yang perlu ditangani secara serius karena memicu berbagai tindak kriminal yang marak terjadi. Sikap Pemerintah Cina bukan hanya isapan jempol, sekitar 44.000 situs porno berhasil ditutup, menahan sekitar 868 orang dan memproses 524 kasus kriminal berkaitan pornografi di Internet.<sup>1</sup> Dengan dibantu tenaga ahli komputer, Cina mampu menyensor isi situs di internet, dan memblokir akses situs porno dari luar negeri. Pemerintah Singapura yang tidak ingin bermain-main dengan soal pornografi dengan keras menindak para pelaku penyebaran pornografi terutama foto-foto bugil dan memblokir akses situs porno. Bahkan,

---

<sup>1</sup><http://www.kompas.com/kompas%2Dcetak/9907/28/opini/porn.htm>

produk pornografi dalam kemasan VCD termasuk majalah PlayBoy tidak akan dijumpai pada toko-toko di Singapura.

Peraturan Perundang-Undangan yang memuat larangan penyebaran pornografi, diantaranya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Peraturan perundang-undangan tersebut dianggap kurang memadai dan belum memenuhi kebutuhan hukum untuk memberantas pornografi secara efektif.

Memasuki tahun 2006 telah dibahas Rancangan Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi (RUU APP) di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. dalam perjalanannya, RUU APP berganti menjadi RUU Pornografi dan pada tanggal 30 Oktober 2008, DPR RI mengesahkan UU Pornografi melalui Sidang Paripurna.

Kata pornografi ini terbentuk dari kata pornos yang berarti melanggar kesusilaan atau cabul dan grafi yang berarti tulisan dan selanjutnya sekarang meliputi gambar dan patung. Pornografi berarti tulisan, gambar atau patung, atau barang pada umumnya yang berisi atau menggambarkan sesuatu yang menyinggung rasa susila dari orang yang membaca atau melihatnya.<sup>2</sup>

Tindak pidana mengenai pornografi ini termuat dalam Pasal 282 ayat (1) KUHP: Barang siapa yang:

- a. Menyiarkan, mempertunjukkan kepada umum, menempelkan, atau
- b. Untuk disiarkan, dipertunjukkan kepada umum atau ditempelkan, membuat, memasukkan ke dalam negeri, mengirim terus ke dalam negeri, mengeluarkan dari negeri atau menyimpan, atau

---

<sup>2</sup>Prodjodikoro, Wiryono. 2003. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. PT.Reflika Aditama. Bandung., hlm 113

- c. Terang-terangan atau, dengan menyiarkan tulisan dan tanpa permintaan, menawarkan atau menunjukkan bahwa boleh didapat: Tulisan yang diketahui isinya, atau gambar atau barang yang dikenalnya: melanggar kesusilaan (*aanstoetelijk voor de eerbaarheid*), dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya tiga ribu rupiah.

Peredaran VCD porno pada awalnya meresahkan orang tua yang memiliki anak remaja. Keresahan yang dialami oleh para orangtua yang memiliki anak remaja tersebut merupakan masalah privat. Namun dalam perkembangannya, peredaran VCD porno tidak hanya meresahkan orang tua yang anaknya sudah remaja, tetapi juga meresahkan orang tua yang anaknya belum remaja,

Apabila masih ingat berbagai tindak kriminal terjadi di tengah masyarakat seperti pemerkosaan dan pelecehan seksual dimana si pelaku terdorong melakukannya setelah menonton film porno di internet, kasus maraknya penyebaran foto bugil di internet dari hasil rekayasa foto, kasus jual-beli VCD Porno yang melibatkan orang dewasa maupun anak-anak, dan masih banyak kasus lainnya. Dengan lahirnya UU Pornografi dimaksudkan untuk segera mencegah berkembangnya pornografi dan komersialisasi seks di masyarakat, dan memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi warga negara dari pornografi, terutama bagi anak dan perempuan.

Kasus pemerkosaan berjamaah siswa SMP di Way Kanan, Lampung, terhadap teman sekolahnya dipicu pengaruh negatif internet dan peredaran VCD porno. Anak-anak jadi ingin meniru apa yang mereka lihat. Dengan 4.000 Rupiah, anak-anak dapat menjelajah dunia maya dan dengan bebas melihat gambar porno di internet," Sekretaris Jenderal Komnas Perlindungan Anak Ariest Merdeka Sirait menegaskan. peredaran VCD porno, juga memicu kejahatan seksual oleh anak. Dengan mudahnya mendapatkan film-film tersebut menyebabkan anak ingin meniru apa yang mereka lihat. "Anak selalu ingin meniru apa yang mereka lihat pemerintah seharusnya

memberantas peredaran VCD porno yang saat ini sangat mudah didapatkan, bahkan oleh anak-anak.<sup>3</sup>

Sebagai pelaksanaan Undang-Undang Pornografi, Aparat Penegak Hukum memiliki kewenangan untuk mencegah dan memberantas penyebaran produk pornografi. Berbagai upaya dapat dilakukan diantaranya melakukan razia (*sweeping*) di berbagai tempat termasuk pengguna komputer untuk memeriksa keberadaan produk pornografi, menindak para pembuat website pornografi, melakukan penyuluhan tentang bahaya pornografi dan sanksi pidana.

Berdasarkan contoh kasus diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi yang berjudul “Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Peredaran VCD Porno di Bandar Lampung (Studi Kasus Polresta Bandar Lampung).

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah:

- a. Bagaimanakah upaya kepolisian dalam menanggulangi peredaran VCD porno di Bandar Lampung (Studi kasus Polresta Bandar Lampung) ?
- b. Apakah faktor-faktor penghambat upaya kepolisian dalam menanggulangi peredaran VCD porno di Bandar Lampung (Studi kasus Polresta Bandar Lampung)?

---

<sup>3</sup><http://news.detik.com/read/2007/10/23/100307/843839/10/internet-vcd-porno-picu-pemeriksaan-siswi-smp-lampung?nd992203605> Minggu, 11 November 2012

## 2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian ini dibatasi pada kajian ilmu hukum pidana dan hukum acara pidana, Penelitian juga mengkaji Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, serta yurisprudensi dan teori-teori yang berhubungan dengan penegakan hukum pidana, terutama pada upaya kepolisian dalam menanggulangi peredaran VCD porno di Bandar Lampung (Studi kasus polresta Bandar Lampung) dan faktor-faktor penghambat upaya kepolisian dalam menanggulangi peredaran VCD porno di Bandar Lampung (Studi kasus polresta Bandar Lampung) penelitian ini mengambil di wilayah hukum Polresta, Bandar Lampung.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui upaya kepolisian dalam menanggulangi peredaran VCD porno di Bandar Lampung (Studi kasus polresta Bandar Lampung).
- b. Untuk mengetahui factor penghambat upaya kepolisian dalam menanggulangi peredaran VCD porno di Bandar Lampung (Studi kasus polresta Bandar Lampung).

### 2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis, Kegunaan penulisan ini adalah untuk pengembangan kemampuan daya nalar dan daya pikir yang sesuai dengan disiplin ilmu pengetahuan yang dimiliki untuk dapat mengungkapkan secara obyektif melalui metode ilmiah dalam memecahkan setiap permasalahan yang ada, khususnya masalah yang berkaitan dengan aspek hukum pidana terhadap upaya kepolisian dalam menanggulangi peredaran VCD porno di Bandar Lampung.
- b. Secara praktis, sebagai sumber informasi atau bahan pembaca pembeding seperti hakim, advokat, jaksa, terdakwa, mahasiswa, dan pihak yang membutuhkan dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan upaya kepolisian dalam menanggulangi peredaran VCD porno di Bandar Lampung.

## **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenar-benarnya merupakan abstraksi dan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan untuk penelitian.<sup>4</sup>

#### 1) Teori Penanggulangan Kejahatan

Menurut Barda Nawawi Arief.<sup>5</sup> Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal (*criminal policy*). Kebijakan

---

<sup>4</sup>Soekanto, Soerjono.. *Pengantar Penelitian Hukum Indonesia*. UI press, Jakarta, 1986, hlm 125

<sup>5</sup>Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2005, hlm 78

kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas yaitu kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial (*social policy*). Dengan demikian, sekiranya kebijakan penanggulangan kejahatan (politik kriminal) dilakukan dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana), maka kebijakan hukum (*penal policy*), khususnya pada tahap kebijakan yudikatif/ aplikatif (penegakan hukum pidana *in concreto*) harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu, berupa *social welfare*, dan *social defence*.

Kebijakan yang dilakukan oleh dalam penanggulangan kejahatan peredaran VCD porno dilakukan dengan sarana penal yaitu upaya penanggulangan kejahatan lebih menitik beratkan kepada sifat *repressive* (penindasan/penangkalan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi dan sarana non penal adalah upaya menitik beratkan pada sifat *preventive* (pencegahan/pengadilan) sebelum kejahatan terjadi.

Pelaksanaan penegakan hukum dengan melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

1. Bersifat Represif adalah meliputi serangkaian kegiatan yang berupa penindakan yang diatukan untuk pengungkapan terhadap kasus kejahatan;
2. Bersifat Preventif adalah meliputi serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk mencegah secara langsung kasus kejahatan;
3. Bersifat Pre-emptif adalah berupa serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk menangkal atau menghilangkan faktor-faktor kriminogen pada tahap sedini mungkin.<sup>6</sup>

Menurut G. P. Hoefnagels.<sup>7</sup> tentang usaha penanggulangan tindak pidana atau dikenal dengan istilah "Politik Kriminal" (*Criminal Policy*). Selanjutnya G. P. Hoefnagels menyatakan bahwa *criminal policy* meliputi:

---

<sup>6</sup>Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolitionisme*, Bina Cipta, Bandung, 1996, hlm 24

<sup>7</sup>Barda Nawawi Arief Kapita *Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2006, hlm 79

1. Penerapan Hukum Pidana (*criminal law application*)
2. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*)
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media masa (*influencing views of society on crime and punishment*).

Pada butir (2) dan (3) menitik beratkan pada sifat preventif (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum tindak pidana terjadi dikelompokkan dalam sarana non penal. Sedangkan pada butir (1) menitik beratkan pada sifat repressif (penindakan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi termasuk dalam sarana penal.

Upaya penanggulangan tindak pidana hakikatnya merupakan bagian dari kebijakan integral dari upaya perlindungan masyarakat. Upaya penanggulangan tindak pidana diperlukan adanya keterpaduan antara penanggulangan tindak pidana dengan sarana penal dan non penal, oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tujuan utama dari politik kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat.

## 2) Faktor Penegakan Hukum

Menurut M. Friedman aparaturnya penegak hukum terdapat (3) tiga elemen penting yang mempengaruhi yaitu:

1. Institusi penegak hukum serta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya;
2. Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya.
3. Perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup>Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni. Bandung, 1986, hlm 33

Upaya hukum penegakan hukum secara sistematis haruslah memerhatikan ketiga aspek itu secara konkrit, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan itu sendiri secara internal dapat diwujudkan secara nyata. Penegakan hukum bukanlah semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, melainkan terdapat faktor-faktor penghambat yang dapat mempengaruhinya, yaitu:

1. Faktor hukumnya itu sendiri;
2. Faktor penegakan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas;
4. Faktor masyarakat;
5. Faktor kebudayaan.

## **2. Konseptual**

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin atau yang akan diteliti.<sup>9</sup>

Kerangka konseptual yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

### **a. Upaya**

Sebuah tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan suatu yang dicapai dengan cara mengadakan segala usaha, dan kerja keras untuk mencapai suatu hasil yang maksimal.<sup>10</sup>

### **b. Kepolisian**

Segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup>Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta, 1985.

<sup>10</sup>Kamus Bahasa Indonesia

<sup>11</sup>Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian

### c. Menanggulangi

adalah suatu upaya-upaya atau metode yang diperlukan atau digunakan oleh pihak kepolisian dalam menyelesaikan mengenai suatu tindak pidana, antara lain seperti tindak represif, preventif, pre-emitif.<sup>12</sup>

### d. VCD Porno

Tayangan yang mempertontonkan/menyiarkan kecabulan serta memuat hal yang bertentangan dengan kesusilaan masyarakat yang dapat membangkitkan hasrat sexual seseorang bagi yang menontonnya.<sup>13</sup>

## E. Sistematika Penulisan

Agar pembaca dapat dengan mudah memahami isi dalam penulisan skripsi ini dan dapat mencapai tujuan yang diharapkan, maka skripsi ini disusun dalam 5 (lima) Bab dengan sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

### I. PENDAHULUAN

Merupakan bab yang memuat latar belakang penulisan. Dari uraian latar belakang ditarik suatu pokok permasalahan dan ruang lingkupnya, tujuan dan kegunaan dari penulisan, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

### II. TINJAUAN PUSTAKA

---

<sup>12</sup>Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolitionisme*, Bina Cipta, Bandung, 1996.

<sup>13</sup>Undang-Undang No 48 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Merupakan bab tinjauan pustaka yang merupakan bab pengantar dalam pemahaman pada pengertian-pengertian umum serta pokok bahasan. Dalam uraian bab ini lebih bersifat teoritis yang nantinya digunakan sebagai bahan studi perbandingan antara teori yang berlaku dengan kenyataan yang berlaku dalam praktek. Bab ini menguraikan tentang pengertian dari teori penanggulangan dan penegakan hukum oleh kepolisian serta pengertian dari pornografi.

### **III. METODE PENELITIAN**

Merupakan bab metode penelitian yang dimulai dari kegiatan pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan populasi dan sampel, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, dan analisis data.

### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Merupakan bab yang memuat hasil penelitian dan pembahasan serta jawaban dari pokok permasalahan yang akan dibahas yaitu mengenai upaya kepolisian dalam menanggulangi peredaran VCD porno di Bandar Lampung.

### **V. PENUTUP**

Merupakan bab yang berisikan hasil akhir dari pokok permasalahan yang diteliti berupa kesimpulan dan saran dari penulis terhadap permasalahan yang telah dibahas.

